



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 133/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2008 diwakili oleh kuasanya bernama WIGIT PRAYITNO, SH. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Perumahan Bumi Este Muktisari Blok C Nomor 6, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 27 Maret M., nomor : 175/Pdt.G/2008/PA.Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa Tergugat setelah menerima pemberitahuan isi putusan Pengadilan Agama Jember tersebut tanggal 11 April 2008, melalui kuasanya pada tanggal 24 April 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 27 Maret 2008 M. nomor : 175/Pdt.G/2008/PA.Jr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 April 2008. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan wakil Panitera P.A. Jember tanggal 26 Mei 2008 nomor : 175/Pdt.G/2008/PA.Jr. Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan segala uraian pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama di dalam amar putusannya dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan- pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ini. ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan penceraian Penggugat/Terbanding dapat dikategorikan dalam alasan penceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan mendalilkan bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangganya mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat yaitu tidak dapat memberikan ekonomi rumah tangga sebagaimana layaknya dan juga nafkah bathin oleh karena itu Penggugat/Terbanding menjadi menderita lahir bathin, akhirnya Tergugat / Pemanding meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang telah hidup berpisah kurang lebih 1,5 tahun, dalil gugatan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat / Pemanding yang pengakuannya diucapkan dalam sidang, akan tetapi Tergugat/Pemanding keberatan menceraikan Penggugat/Terbanding dengan dalil masih mencintai Penggugat/Terbanding. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pemanding dan keterangan 2 orang saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 terbukti adanya fakta bahwa antara Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat/Terbanding, sedangkan dengan berpisahnya antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Terbanding 1,5 tahun merupakan fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pemanding tetap berlanjut terus-menerus, karenanya dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah dapat dibuktikan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi usaha itupun tidak membawa hasil, dengan demikian telah terpenuhi unsur antara suami istri tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding termasuk Klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, apabila rumah tangga yang demikian diteruskan sebagaimana dikehendaki oleh Tergugat/Pembanding, maka akan membawa madhorat bagi suami istri, karena telah hilangnya tujuan perkawinan sebagaimana di amanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu perceraian dipandang lebih bermanfaat dan paling tepat untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Madaa Hariyatuz Zaujaini Fith Thalag juz 1, hal 83 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: " Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan." ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka telah memenuhi cukup alasan sebagaimana disimpulkan Pengadilan Tingkat Pertama yakni penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Pengadilan Agama sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, maka Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat akan ketentuan Perundang- undangan yang bersangkutan dan dahlil sya'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember, tanggal 27 Maret 2008 nomor : 175/Pdt.G/2008/PA.Jr. yang dimohonkan banding. ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs.H. Salim Abdushamad, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ichsan Yusuf SH. MH**, dan **H. Munardi SH. MH**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Melati Pudjiwiandari, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ICHSAN YUSUF, SH.

MH.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. H. SALIM
ABDUSHAMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. MUNARDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MELATI
PUDJIWIANDARI, SH.

Biaya perkara :

Meterai

: Rp.

6.000,-

(enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)